



Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Jalan Sutan Syahrir Nomor 48 Pangkalan Bun 74111 053221430

<https://disperindagkopukm.kotawaringinbaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat / Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Standar Pelayanan Pendirian Koperasi

No. SK : 800/ 804.1 /DPPKUKM.I

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pendirian Koperasi
2. Foto copy Berita Acara Rapat Pembentukan Koperasi bermaterai Rp. 10.000,00;
3. Foto copy Notulen Rapat Pendirian Koperasi;
4. Foto copy Daftar Hadir Pembentukan Koperasi bermaterai Rp. 10.000,00;
5. Foto copy Daftar Pendiri Koperasi;
6. Foto copy Surat Keputusan Pengurus dan Pengawas Koperasi;
7. Foto copy Surat Pernyataan tentang Tidak Mempunyai Hubungan Saudara atau Kerabat sesama Pengurus Koperasi;
8. Foto copy Daftar Riwayat Hidup Pengurus dan Koperasi;
9. Pas Foto Berwarna 4 x 6 Pendiri Koperasi;
10. Foto copy KTP Pendiri Koperasi;
11. Foto copy Daftar Setoran Modal Awal Anggota;
12. Foto copy Rencana Kegiatan Usaha Koperasi;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan surat permohonan Pendirian Koperasi dilengkapi dengan dokumen persyaratan;
2. Pemohon menerima dan mendampingi tim survey dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat serta memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang perkoperasian.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 hari, dengan catatan seluruh persyaratan lengkap

Biaya / Tarif



Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Jalan Sutan Syahrir Nomor 48 Pangkalan Bun 74111 053221430

<https://disperindagkopukm.kotawaringinbaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat / Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Teknis Ijin Pendirian Koperasi

Pengaduan Layanan

1) Pengaduan Langsung :

a. Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah No. 48 Pangkalan Bun

2) Pengaduan Tidak Langsung :

1. Sosial Media

a. Instagram : [disperindagkopukm,kobar](#)

b. PPID : perindag@ppid.kobarkab.go.id

2. Email : disperindagkopukm.kobar@gmail.com

Website : www.SP4N.LAPOR.GO.ID